

**Pemerintah dan Masyarakat ( Kebijakan Label Pada Barang Di  
Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013)**

**Oleh :**

**Husnul Khotimah**

**Email : husnul.punya@gmail.com**

**Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si**

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan – Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277**

**ABSTRACT**

Labeling policies on these items interesting to study because of widespread circulation of goods which are not labeled in accordance with the provisions established in order to safeguard the rights - the rights of consumers of action - fraudulent acts committed by manufacturers and traders who are not in accordance with the provisions.

This study used a qualitative method and conducted in the city of Pekanbaru. This study uses informants as sources of information objects that aims to achieve mastery in getting information. Data used in this study are primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants. Analysis of the data in a descriptive study conducted by describing the data in a systematic and objective so as to produce factual information, current, and accurate.

Based on the results of this research is policy implementation labeling obligations is considered quite able to solve the problems that have been experienced by consumers as users of the goods that have been produced by the manufacturer. It can be seen from the purpose of this policy made. Department of Industry and Trade as actors implementing and controlling labeling policy periodically monitoring and sustainable in terms of overseeing the goods are already in the market, but have not been able to decide this matter, which had found in the field. This is because the Department of Industry and Trade as the local government which is an extension of the central government was not able to do much because the highest authority in the tackle and make decisions in a policy on this issue is at the Ministry of Industry and Trade.

*Keyword: Policy, Label, Pekanbaru.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Setiap perusahaan memiliki aktifitas memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Konsekuensinya perusahaan tersebut dalam aktifitasnya harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila memungkinkan, di samping mendapatkan keuntungan bagi perusahaan sendiri juga sekaligus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat. Seperti halnya terhadap lingkungan hidup dan tenaga kerja, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut.

Maraknya peredaran produk barang yang beredar di pasaran saat ini tanpa mencantumkan label, menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membelinya. Hal ini sering kali dikeluhkan para konsumen yang terjebak dalam setiap produk yang dibelinya. Semua pelaku usaha termasuk importer (yang melakukan pembelian/ pemasukan barang dari luar negeri) untuk produk tertentu WAJIB mencantumkan "Label" dengan Bahasa Indonesia yang dibubuhkan pada kemasan barang tersebut. Adapun jika nama pada label tersebut tidak ada persamaannya atau tidak ada kata yang mewakili atau sepadan dengan nama asli, maka boleh menggunakan nama tersebut. Pelabelannyapun dapat

dicetak pada barang maupun di tempel, maupun dicetak pada kemasan maupun di tempel dengan memperhatikan peraturan yang ada.

Dilihat dari kenyataan selama ini, fenomena kebijakan yang ditempuh dalam pencantuman label pada barang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat sebagai publik yang membutuhkan pelayanan pemerintah yang tidak berimbang dengan tuntutan Negara yang mewajibkan setiap warga Negara patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Pekanbaru adalah salah satu diantara banyak daerah dimana masih terdapat para pengusaha tidak mencantumkan label pada barang-barang yang akan dipasarkan. Itu terlihat sangat jelas saat Disperindag Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak setiap bulannya di toko-toko besar maupun toko-toko kecil di kota Pekanbaru. Ada beberapa barang dengan merek barang yang berbeda didapat para Disperindag Pekanbaru ketika melakukan inspeksi mendadak tersebut. Baik barang itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI mengeluarkan peraturan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Nama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Barang.

Tujuan                      dikeluarkannya  
Peraturan                      Nomor:22/M-

DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Nama Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Barang ini, dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan menjamin barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan kewajiban pencantuman label pada barang diperlukan bagi efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah itu, penulis tertarik untuk meneliti hubungan pemerintah dan masyarakat dalam hal perlindungan konsumen dengan judul penelitian:

**“Pemerintah dan Masyarakat (Kebijakan Label Pada Barang di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013)”**.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menarik bagi penulis untuk meneliti dan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah:

**Bagaimana pelaksanaan kebijakan label pada barang di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013?**

## **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan kewajiban pencantuman label pada barang, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan ini serta menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari peredaran barang tidak berlabel tersebut.

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis dan pembaca dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan.
2. Bahan informasi (referensi) bagi yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau permasalahan yang sama.

#### **1.3.2.2 Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan sebuah skripsi biasanya terdapat manfaat yang akan diperoleh seorang penulis, adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur implementasi kebijakan-kebijakan lainnya, serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah serta melatih menulis dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari.
2. Secara khusus, skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengusaha, praktisi, dan seluruh konsumen, serta Perangkat-perangkat pemerintah yang berwenang dalam

menerbitkan sertifikasi label terhadap produk barang, agar perlindungan konsumen dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.

#### **1.4 KERANGKA TEORI**

Kerangka teori yang akan digunakan untuk membahas masalah yang sedang dikaji dari sisi teori yang berlaku. Kerangka teori ini berfungsi untuk memahami masalah secara lebih baik, membantu mendeskripsikan masalah secara lebih mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji dengan masalah lain yang mempunyai hubungan.

Kerangka teori digunakan juga sebagai alat bantu untuk menganalisis hasil temuan riset yang akan disajikan ke pembaca sehingga analisis dan interpretasi tidak menyimpang dari teori yang berlaku.

##### **1.4.1 Kebijakan**

Beberapa pendapat dan teori sesuai dengan tujuan penelitian, teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan. Melalui implementasi kebijakan tentunya dapat kita analisis bahwa ini merupakan satu instrument yang dikeluarkan pemerintah dimana masalah kebijakan ini menjadi suatu yang penting dibicarakan karena menyangkut kebijakan yang nantinya akan dapat mengetahui kinerja suatu instansi pada pemerintah.

Menurut Merille S. Grindle dalam Riant Nugroho (2004:174) bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan dua

variabel besar, yakni variabel "*content of policy*" (isi kebijakan) dan variabel "*context policy*" (lingkungan kebijakan).

##### **1. Variabel isi kebijakan meliputi:**

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

##### **2. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:**

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Model M.Grindle ini ditentukan oleh isi kebijakan, daya muat atau kandungan berbagai macam kebijakan juga turut menentukan implementasi. Pembuat keputusan juga menentukan program-program yang akan didesain apakah individu atau organisasi pemerintah.

Dari model-model implementasi kebijakan tersebut jelaslah ada unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Semua unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan akan berfungsi sebagai faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

#### **1.4.2 Produk**

Manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan barang dan jasa. Produk menurut Philip Kotler (1997:52) adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Basu Swastha dan Irawan, menyatakan bahwa produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, *prestise* perusahaan pelayanan pengusaha dan pengencer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan (1990:165).

#### **1.4.3 Label**

Menurut Stanton dan William (2004:282) label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualannya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk.

### **1.6 DEFENISI KONSEPTUAL**

1. *Label*, secara umum dijelaskan sebagai identitas yang dicantumkan pada setiap produk agar lebih mudah untuk diketahui atau sebagai penanda pada setiap barang.
2. *Produk*, adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi yang ditujukan untuk dikonsumsi sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pasar.
3. *Kebijakan Label*, adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang kewajiban

pencantuman label pada setiap barang yang diproduksi baik dari dalam negeri maupun yang diimpor.

4. *Produsen*, adalah aktor yang memproduksi atau membuat barang yang akan di jual pada konsumen.
5. *Konsumen*, adalah orang yang menjadi target dari produsen dalam memasarkan dan menjual barang yang telah di produksi.
6. *Pelaku usaha*, adalah aktor yang melakukan setiap kegiatan usaha dengan tujuan meraup keuntungan.
7. *Distributor*, adalah penyalur barang yang dihasilkan oleh produsen yang ditujukan untuk mendistribusikan barang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan konsumen.

### **1.7 METODE PENELITIAN**

#### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif.

Metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika

ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.<sup>1</sup>

### 1.7.2 Jenis Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (tanya jawab atau wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian.

Penulis menentukan *key person* terlebih dahulu, kemudian untuk memperluas informasi sampel berikutnya dipilih dengan menggunakan teknik Bola Salju (*Snow Ball*).

Untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi, maka penulis juga menggali informasi dari pihak-pihak di luar unit analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya.

### 1.7.3 Sumber Data

#### Informan Penelitian

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (*interview guide*).

Peneliti berperan mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan inti sebagaimana tertera dalam *interview guide* sehingga informan dapat memahami pertanyaan tersebut. Dalam wawancara mendalam ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang ada di dalam *interview guide*.

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan (*key person*) Kepala Bagian Perindustrian Pekanbaru dan Kepala Bagian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Pekanbaru.

#### b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang relevan dengan obyek penelitian. Penulis menggunakan observasi non partisan, yakni peneliti tidak secara penuh mengambil bagian dari kehidupan yang diteliti. Penulis hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, pemahaman, kegiatan dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

#### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

### 1.7.5 Teknik Analisa Data

---

<sup>1</sup> Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2003, hal 131



Dalam analisa kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan<sup>2</sup>:

- a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
- b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **3.1. Implementasi Kebijakan Label Pada Barang Di Kota Pekanbaru**

Kebijakan Label adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label pada barang dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas

---

<sup>2</sup> Drs. M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal.35

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan menjamin barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Selain itu, pengaturan kewajiban pencantuman label pada barang ini diperlukan bagi efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pencantuman label pada barang di Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2011 dan 2012, pelaksanaan kewajiban pencantuman label pada barang disesuaikan atau mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/5/2010 yang merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

Dan pada tahun 2013, pelaksanaan kewajiban pencantuman label pada barang disesuaikan atau mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 Tentang Kewajiban Pencantuman

Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pencantuman label pada barang ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang diberi kewenangan dan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai sesuai yang diinginkan.

Dalam penelitian ini sistematika penulisan disesuaikan dengan teori yang digunakan agar dapat menggambarkan dan menjelaskan efektifitas implementasi kebijakan label ini. Penjelasan akan data yang diperoleh yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian mencoba menggambarkan penjelasan mulai dari tujuan dibuatnya kebijakan ini dan Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan dan Masyarakat sebagai target dan tujuan dibuatnya kebijakan ini.

### **1. Lingkungan Kebijakan Label**

Pelaksanaan kebijakan kewajiban pencantuman label ini merupakan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang dilimpahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berada di setiap daerah sebagai aktor pelaksana implementasi kebijakan ini. Kebijakan ini dinilai cukup dapat mengatasi permasalahan yang selama ini dialami oleh konsumen selaku pengguna barang yang telah diproduksi oleh produsen. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dari dibuatnya kebijakan ini. Namun, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan selaku aktor pelaksana dan pengendali kebijakan pencantuman label yang melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan dalam hal mengawasi barang yang sudah beredar dipasaran belum mampu untuk memutus dan menyelesaikan persoalan yang selama ini didapati dilapangan. Hal ini disebabkan karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak mampu berbuat banyak karna kewenangan tertinggi dalam mengatasi dan membuat keputusan dalam sebuah kebijakan mengenai persoalan ini berada pada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

### **2. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Implementasi Kebijakan Label**

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Kekuasaan/kewenangan dan yang membuat strategi dalam pelaksanaan kebijakan ini di Kota Pekanbaru adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru yang telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai aktor pelaksana yang bertugas dalam melakukan pengawasan barang yang beredar dipasaran dan menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat mengenai barang – barang maupun



permasalahan yang dianggap merugikan oleh konsumen selaku pengguna barang dan jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan disalurkan oleh pedagang selaku distributor. Dalam mengimplementasikan strategi untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan yang sedang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menyusun suatu proram agar dapat menjabarkan secara rinci tentang langkah – langkah yang diambil dalam menjalankan kebijakan label. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru telah menentukan program kerja yang akan dilakukan untuk 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2012 – 2016).

### **3. Karakteristik Rezim Yang Berkuasa**

Karakteristik dari rezim yang berkuasa, akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun yang terjadi akan sebaliknya apabila rezim lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam keadaan ini rakyat akan dipojokkan dan tidak menjadi prioritas utama, sehingga rakyat menjadi korban dari rezim kepemimpinan yang berkuasa. Peran pimpinan baik pada tingkat pusat dan daerah sangat mendukung agar pelaksanaan kewajiban pencantuman label ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal

ini terlihat pada strategi pengawasan peredaran barang yang beredar dipasaran yang dilakukan oleh Disperindag melalui Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kebijakan label ini.

### **4. Tingkat Kepatuhan Dan Responsivitas Kelompok Sasaran.**

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Pada dasarnya kebijakan yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga masyarakat selaku konsumen disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Masyarakat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari hasil wawancara dengan informan, sebahagian masyarakat merespon baik, antusias kebijakan label, serta mematuhi strategi pengawasan barang yang beredar dipasaran. Meskipun masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan pencantuman label ini dan kerugian yang akan mereka rasakan.

#### **3.1.1. Pemerintah Selaku Implementator Label Pada Barang Di Kota Pekanbaru**

## **1. Isi Kebijakan Label Pada Barang**

### **a. Perubahan Kondisi Pasar yang Diinginkan**

Suatu kebijakan yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan kepada kelompok masyarakat (Subarsono:2005:93). Dengan adanya kebijakan label ini, Produsen yang tadinya tidak mengikuti ketentuan, diharapkan berubah menjadi mengikuti prosedur produksi dan penjualan yang telah ditentukan, sehingga mampu untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap barang yang dikonsumsinya.

Pada kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang bertujuan mengawasi barang dan jasa yang beredar agar tidak merugikan konsumen Disperindag Kota Pekanbaru pada tahun 2011 sampai tahun 2013 telah melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar dipasaran. Pengawasan ini dilakukan agar pelaku usaha mampu bertanggung jawab, bersaing secara sehat dan jujur sehingga konsumen dapat terlindungi dari produk-produk yang berbahaya.

Barang-barang yang beredar di Kota Pekanbaru tahun 2011-2013 yang tidak berlabel masih didominasi oleh jenis barang elektronik, alat rumah tangga, informatika, suku cadang kendaraan bermotor, bahan bangunan dan barang lainnya. masih banyak barang-barang yang beredar di Kota

Pekanbaru yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan label pada barang, dan seperti yang telah dilihat diatas, jumlah barang terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah ke produsen dan kurang telitinya dari pihak konsumen ke produsen. Tahun 2011 jenis barang yang tidak ada label adalah bahan bangunan, suku cadang kendaraan bermotor, elektronik dan alat rumah tangga. Tahun 2012 didominasi oleh jenis barang yang tidak ada label adalah elektronik dan tahun 2013 jenis barang yang tidak ada label didominasi oleh jenis barang informatika dan alat rumah tangga. Hal ini menunjukkan perbandingan perkembangan barang yang beredar dipasaran setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, ini dilihat dari jenis barang dari tahun ketahun masih tidak ada label walaupun tiap tahun nama barangnya berbeda.

### **b. Ketepatan sasaran Kebijakan Label**

Penentuan ketepatan sasaran kebijakan label ini sulit diukur karna banyaknya jumlah produsen yang memproduksi barang dan tidak mengetahui tentang kewajiban pencantuman label yang tertuang dalam peraturan pemerintah pusat ini. Selain itu jumlah konsumen dan pembeli juga tidak dapat dihitung dan diukur karna jumlahnya yang tidak terdeteksi.

### **c. Kejelasan Implementator Kebijakan Label**

Permasalahan yang muncul menyangkut pelaksanaan kebijakan

label terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendaftaran hingga mekanisme dan prosedur pelabelan. Sosialisasi kepada prosedur bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan kebijakan yang menyeluruh di tingkat Pemerintah Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk mempunyai inisiatif untuk melaksanakan kebijakan di wilayahnya masing – masing.

Di satu pihak, minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya ketimpangan dan salah sasaran dalam penentuan target. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dan distributor dalam memproduksi dan menjual barang.

#### **d. Kualitas dan kuantitas SDM sebagai implementor**

Keberhasilan sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga sumber daya manusia yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program. Sumber daya pelaksana program di Kota Pekanbaru boleh dikatakan cukup berpendidikan dan berpengalaman akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu

ada penyuluhan dan pelatihan agar kualitasnya mencukupi.

### **3.1.2. Masyarakat Selaku Target Kebijakan**

#### **a. Pemahaman Kepentingan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan labeling terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program.

#### **b. Manfaat Kebijakan Label bagi Konsumen**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan konsumen terhadap pelaksanaan kebijakan label cukup tinggi dibanding tingkat kepuasan produsen dan pedagang. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan penilaian terhadap kebijakan label. Sebagian aparat kurang setuju karena menganggap kewajiban pencantuman label sebagai Sebagian aparat lainnya setuju sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran.

#### **c. Dampak Kebijakan Label Bagi Pedagang dan Produsen.**

Kebijakan label ini secara umum bertujuan untuk mengatur peredaran barang dipasaran agar tidak merugikan masyarakat. Tentunya secara jelas dapat dilihat bahwa kebijakan ini juga memiliki dampak yang bermanfaat ataupun terkesan merugikan pihak perdagangan dan

produsen selaku aktor pelaku usaha yang membuat dan mengedarkan barang – barang produksi yang juga menjadi target dari kebijakan ini.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Beredarnya produk barang yang tidak mencantumkan label secara tidak langsung menimbulkan kerugian pada negara, hal ini disinyalir barang tersebut masuk secara tidak resmi. Dengan melakukan pencantuman label Bahasa Indonesia dapat mengurangi kerugian pada konsumen dan mencegah penyelundupan.

Pada tahun 2011 dan 2012, pelaksanaan kewajiban pencantuman label pada barang disesuaikan atau mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/5/2010 dan pada tahun 2013 disesuaikan atau mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Pelaksanaan kebijakan kewajiban pencantuman label ini dinilai cukup dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini dialami oleh konsumen selaku pengguna barang yang telah diproduksi oleh produsen. Hal ini dapat dilihat dari tujuan dari dibuatnya kebijakan ini.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku aktor pelaksana dan pengendali kebijakan pencantuman

label melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan dalam hal mengawasi barang yang sudah beredar dipasaran namun belum mampu untuk memutus persoalan yang selama ini didapati dilapangan. Hal ini disebabkan karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak mampu berbuat banyak karna kewenangan tertinggi dalam mengatasi dan membuat keputusan dalam sebuah kebijakan mengenai persoalan ini berada pada Kementrian Perindustrian dan Perdagangan.

##### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka untuk bermanfaatnya penulisan ini, penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka terwujudnya Implementasi Kebijakan Pencantuman Label ini adalah :

1. Diharapkan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan ini dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif agar dapat lebih diketahui masyarakat selaku target kebijakan dan dapat terwujudnya tujuan yang kebijakan yang diinginkan.
2. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementrian Perindustrian dan Perdagangan selaku pembuat kebijakan seharusnya memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat inisiatif berupa program agar dapat menyelesaikan permasalahan ini didaerahnya masing – masing.

3. Para pedagang diharapkan dapat lebih memperhatikan dan memilih barang yang akan dijual dan dipasarkan dan bukan semata – mata mencari keuntungan namun tetap menjaga keselamatan dan hak – hak konsumen.
4. Para produsen hendaknya dapat mengikuti peraturan dan standar produksi agar sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

Arikunto. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

M. Manulang. 2004. *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*. Penerbit Andi: Yogyakarta

Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Cetakan Ke-4*. Kencana: Jakarta

S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo: Jakarta

William, N, Dunn. 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan, Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Riant Nugroho. 2011. *Public Policy, Edisi Ketiga (Revisi)*. Gramedia: Jakarta

##### **B. JURNAL SKRIPSI**

Skripsi Universitas Sumatera Utara:  
*Pengaturan Penggunaan dan Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Makanan Perspektif Perlindungan Konsumen*.

Skripsi Universitas Sumatera Utara:  
Syerli Puspita Indah Sari,  
*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Beredarnya Obat Tradisional Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia pada Kemasannya*.

##### **C. PERATURAN**

##### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/5/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/1/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2013)

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017